



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

JL. PEMUDA NO. 1 PAINAN, Telp/Fax. (0756) 22143

Email : disdukcapil1301@gmail.com

TELAAHAN STAF

Kepada Yth. : Bpk. Bupati Pesisir Selatan/Bpk. Wakil Bupati Pesisir Selatan melalui Bpk. Sekretaris Daerah Pesisir Selatan.
Dari : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pesisir Selatan.
Tanggal : 6 Oktober 2021
Nomor : 470/102 /DKPS-PS/2021
Lamp : 1 (satu) berkas
Perihal : Pendanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2022.

I. DASAR PEMIKIRAN

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 905/556/SJ tanggal 4 Oktober 2021 tentang Pendanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2022.

II. PRAANGGAPAN

1. Dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota tidak dianggarkan lagi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022
2. Pada tahun 2022 beberapa program kerja pemerintah sangat membutuhkan dukungan layanan penerbitan dokumen kependudukan dan akurasi data kependudukan seperti tahapan proses awal pelaksanaan Pemilu Serentak pada tahun 2024, lanjutan proses pemutakhiran data DTKS Kementerian Sosial, percepatan cakupan nasional vaksinasi Covid-19 dan lainnya.
3. Pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data kependudukan merupakan layanan yang selalu harus terus menerus diberikan oleh pemerintah kepada warga negaranya karena merupakan dasar dari semua layanan publik yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga pemerintah lainnya maupun pihak swasta.

III. PEMBAHASAN

Sesuai dengan surat Meneteri Dalam Negeri pada point I.1 di atas bahwa Untuk memastikan keberlangsungan pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Pesisir Selatan dengan memberikan pelayanan yang terbaik mewujudkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat, dibutuhkan dukungan alokasi anggaran tambahan dari APBD Kab. Pesisir Selatan Tahun 2022 guna mengisi kekosongan anggaran pelayanan Administrasi Kependudukan dari Dana Alokasi Khusus (DKA) Non Fisik yang ditiadakan pada tahun 2022, sejumlah **Rp. 1.605.000.000,-** dengan rincian kebutuhan anggaran sebagai berikut :

- | | | |
|---|---|-------------------|
| 1. Pengadaan Ribbon/Tinta Cetak KTP Elektronik (600 pcs) | = | Rp. 780.000.000,- |
| 2. Pengadaan dalam rangka peningkatan dan peremajaan peralatan dan sarana pelayanan (1 paket) | = | Rp. 500.000.000,- |
| 3. Pemeliharaan peralatan dan sarana pelayanan (1 paket) | = | Rp. 75.000.000,- |
| 4. Pelaksanaan layanan inovasi SALAM SAPA KE PINTU RUMAH | = | Rp. 150.000.000,- |
| 5. Sosialisasi kebijakan Administrasi kependudukan | = | Rp. 100.000.000,- |

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada tahun 2022 kegiatan pelayanan Administrasi Kependudukan tidak lagi mendapat dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dari APBN. Oleh karena itu mohon Bapak memberikan alokasi anggaran tambahan dari APBD Tahun 2022 sebesar **Rp. 1.605.000.000,-** pada rencana pagu anggaran untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna menjamin keberlangsungan pelayanan Administrasi Kependudukan yang baik kepada masyarakat. Demikian disampaikan kepada Bapak, selanjutnya mohon arahan dan persetujuan Bapak.

BPKD
- Berhas dg Tria
10/10/21

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kab. Pesisir Selatan

